

- h. Salinan surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri atau Peserta sedang menjalankan ibadah haji atau umroh;
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - l. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
 - m. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (Salinan yang dilegalisasi); dan
 - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
7. Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau umroh dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.
 8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi yang diisi lengkap;
 - b. Salinan KTP/SIM/Paspor dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*; dan
 - d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis).
 9. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Santunan Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)

Dapatkan Formulir *Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, *My Sun Life*, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses *Withdrawal/Surrender*

*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Pengelola.
4. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemegang Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis tidak mencukupi untuk melunasi luran Asuransi dan *Ujrah*, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemegang Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemegang Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Pengelola dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemegang Polis; dan
 - d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life, Lantai 1.
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum menandatangani.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan diberlakukan.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemegang Polis terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Keikutsertaan pada Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam Masa Mempelajari Polis maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola akan dikembalikan.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya Ujrah yang akan dikenakan.**
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Tambahan Kontribusi Investasi (*Top Up*) dapat diperlukan apabila luran Asuransi dan/atau luran Asuransi Tambahan (jika ada) meningkat dan Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan tersebut.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Muamalat Indonesia Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bertindak sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan Sun Life Indonesia untuk pemasaran Produk Asuransi.
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk. Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Sun Life Indonesia bertanggung jawab penuh atas penerbitan/penolakan Polis dan klaim.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/Asuransi-Salam-Hijrah-Amanah-Pro/
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur

Pernyataan

<p>Saya telah menjelaskan manfaat dasar, manfaat tambahan, kontribusi, <i>ujrah</i>, risiko, pengecualian (hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dibayarkan), berakhirnya polis, pemulihan polis, cara pengajuan klaim, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk Produk Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro dengan jelas dan lengkap.</p> <p>Jakarta,/...../.....</p> <p>(Nama & TTD IA)</p>	<p>Saya telah membaca, mengerti dan memahami penjelasan detail oleh Tenaga Pemasar mengenai manfaat dasar, manfaat tambahan, kontribusi, <i>ujrah</i>, risiko, pengecualian (hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dibayarkan), berakhirnya polis, pemulihan polis, cara pengajuan klaim, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah pada produk yang ditawarkan.</p> <p>Jakarta,/...../.....</p> <p>(Nama & TTD Pemegang Polis/Peserta)</p>
---	--